

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

2011

PERDA No. 4 TAHUN, LD 2011 : 7 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

ABSTRAK : - Bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Lembaga teknis Daerah, bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dan peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah, perlu di bentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai bagian dari Lembaga teknis Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 27 Tahun 2009, Permendagri No. 24 Tahun 2006, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Permendagri No. 20 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 10 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yaitu ketentuan pasal 2 ayat (2), Paragraf 4A Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Bab VII A Ketentuan Peralihan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2011 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 10 Januari 2011.